

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEBIJAKAN KEPOLISIAN
DALAM PENERAPAN KONVOI MOTOR GEDE**
(Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**RISKI NANDA PRATAMA
NPM. 1721020092**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEBIJAKAN KEPOLISIAN
DALAM PENERAPAN KONVOI MOTOR GEDE
(Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

RISKI NANDA PRATAMA

NPM. 1721020092

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.HUM.

Pembimbing II : Badruzzaman, S. Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/ 2021M**

ABSTRAK

Konvoi moge belakangan ini mendapat sorotan negatif dari masyarakat, karena kerap melanggar rambu lalu-lintas saat berkonvoi dan kurang menghargai pengguna jalan lain. Untuk itu perlu diketahui bagaimana penerapan ketentuan dalam mengendalikan atau mengawal konvoi moge tersebut. Selain itu perlu diketahui apa yang menjadi dasar kewenangan bagi aparat kepolisian dalam mengendalikan konvoi moge tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Adapun sebagai dasar ketentuan yang dijadikan dasar kewenangan oleh aparat kepolisian dalam mengawal konvoi moge adalah ketentuan Pasal 14 huruf a dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana analisis *Fiqh Siyasa* terhadap kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung. 2) Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasa* terhadap kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian hukum empiris, yang mengkualifikasikan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan baik dari responden maupun informan, kemudian data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan seperti Undang-Undang dan literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di

Kota Bandar Lampung adalah bentuk kebijakan kepolisian yang diterapkan dalam hak utama pengguna jalan adalah surat pengawalan. Dalam hal pengawalan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan untuk menerima permohonan pengawalan terhadap pemohon yang mengajukan permohonan pengawalan. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative. Faktor Penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Kurang mengertinya masyarakat tentang fungsi pengawalan tersebut. Dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam Pandangan *fiqh siyasah* kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berkehidupan di bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : RISKI NANDA PRATAMA
NPM : 1721020092
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Motor Gede (Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)*, adalah benar-benarkarya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Maret 2021
Yang Menyatakan,



RISKI NANDA PRATAMA
NPM. 1721020092



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Motor Gede (Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)”
Nama : Riski Nanda Pratama
NPM : 1721020092
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*)
Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan *Siyasah Syari’iyah* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 Maret 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Irwantonj, M.HUM.
NIP. 196010211991031002

Badruzzaman, S. Ag., M.H.I.
NIP. 196806241997031000

Ketua Jurusan *Siyasah*,

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh Siyasa* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Motor Gede (Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung), disusun oleh Nama: **RISKI NANDA PRATAMA**, NPM: 1721020092, Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (Siyasa Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Rabu, 14 Juli 2021**.

TIM PENGUJI :

Ketua : Frenki, M. Si



Sekretaris : Muhammad irfan., S.H.I., M.Sy.



Penguji I : Dr. Jayusman., M Ag.



Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.HUM



Penguji III : Badruzzaman, S. Ag., M.H.I.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ ١٨


*“Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong
lagi membanggakan diri.”
(Q.S. Luqman [31]: 18).*



PERSEMBAHAN

Peneliti haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papa dan Mama tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku, dua orang yang tulus menyayangikusejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, merekalah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
2. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Riski Nanda Pratama lahir di Kotabumi, pada tanggal 26 Januari 2000. Anak pertama dari dua saudara dari pasangan bapak Misran dan ibu Sri Kusumawati, S.Ag. Penulis mengawali pendidikan di SDN 05 Sumberejo 2006-2011, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 26 Bandar Lampung 2011-2014, dilanjutkan sekolah MAN 2 Bandar Lampung 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 20 Februari 2021

Yang Membuat,

Riski Nanda Pratama
1721020092

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Motor Gede (Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.HUM Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Badruzzaman, S. Ag., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Februari 2021
Peneliti,

Riski Nanda Pratama
1721020092

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Signifikan Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian <i>Fiqh Siyasa</i>	15
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	16
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	20
3. <i>Siyasa Dusturiyah</i>	22
4. Kewenangan Kepolisian tentang Konvoi Motor Gede dalam Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i>	27
B. Kepolisian	29
1. Pengertian Polisi	29
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Pengawasan Konvoi	30
C. Konvoi.....	35
1. Pengertian Konvoi	35
2. Tata Tertib dan Prinsip Dasar dalam Konvoi.....	36

D. Komunitas Motor Gede	40
1. Pengertian Komunitas Motor Gede	40
2. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor Gede	41

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	43
B. Gambaran Umum Eksistensi Motor Gede di Bandar Lampung	49
C. Dasar Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Konvoi Motor Gede	55
D. Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawalan Konvoi Motor Gede	60
E. Pelanggaran Lalu Lintas Konvoi Moge Tidak Menjalankan Prosedur Izin Konvoi	64
F. Kendala Aparat dalam Kendalikan Konvoi Moge	65
G. Tata Tertib yang dilakukan Oleh Komunitas Motor Gede	65

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada konvoi motor gede di Kota Bandar Lampung	69
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada konvoi motor gede di Kota Bandar Lampung	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Kualifikasi Moge di Kota Bandar Lampung menurut Polresta Kota Bandar Lampung	54
3. 2 Prosedur Perizinan Aktivitas Konvoi Moge di Polresta Kota Bandar Lampung Tahun 2020	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Wawancara Kepada Anggota Polresta Bandar Lampung	99
2. Wawancara ketua IMBI Kota Bandar Lampung.....	100
3. Wawancara Kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung...	101
4. Foto Dokumentasi	102
5. Surat Izin Penelitian dari Polresta Kota Bandar Lampung.	104
6. Surat Izin Penelitian dari Kasbangpol Kota Bandar Lampung	105
7. Lembar Bimbingan PA 1	107
8. Lembar Bimbingan PA 2	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelumnya penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah terkait judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Motor Gede (Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
2. Konvoi Motor Gede adalah beberapa kendaraan bermotor gede yang beriring-iringan atau berjalan berturut turut dalam suatu perjalanan bersama.²

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah suatu kajian tentang Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Motor Gede di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung ditinjau dalam persepektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah lalu-lintas yakni kemacetan yang melanda kota-kota besar di Indonesia termasuk di Bandar Lampung. Sebagai negara yang berkembang baik dari segi ekonomi maupun pembangunan,

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Mariam Budiarto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang : CV. Widya Karya, 2010), 265.

³ Suwadjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002), 1.

menjadikan Indonesia sabagai pangsa pasar yang besar bagi setiap produsen otomotif, ditambah dengan pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif. Sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai lebih dari satu kendaraan bermotor yang menyebabkan jalanan Indonesia selalu macet ditambah dengan pengendara yang terkadang tidak mematuhi aturan atau tata tertib berlalu lintas, hal ini menjadikan masalah lalu-lintas masih menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,⁴ yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu-lintas. Salah satu jenis kendaraan yang sering kita jumpai ketika berkendara di jalan raya adalah jenis kendaraan bermotor gede atau disebut dengan moge, moge atau motor gede ini merupakan motor dengan klasifikasi mesin 600cc atau lebih. Belakangan ini moge mendapat sorotan negatif dari masyarakat, hal ini terkait dengan sikap dari beberapa pengendara moge yang melakukan konvoi yang terbilang cukup arogan dan meresahkan masyarakat. Konvoi merupakan iring-iringan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan lain sebagainya yang dilakukan sekelompok orang dalam perjalanan bersama dan terkadang disertai dengan pengawalan.

Salah satu peristiwa yang sempat gencar diberitakan di media masa adalah peristiwa penghadangan konvoi moge oleh pengendara sepeda yakni Elanto Wijoyono dan Andika Faiizal Haqi di Sleman, Yogyakarta. Mereka gerah karena rombongan konvoi tersebut seenaknya menerobos lampu merah dan membuat

⁴*Ibid*,2.

lalulintas kisruh.⁵ Peristiwa penghadangan ini merupakan salah satu wujud kekesalan atau kegeraman dari masyarakat yang sudah lama merasa risih akan iring-iringan kendaraan bermotor khususnya Motor gede yang mendapat pengawalan khusus oleh aparat kepolisian.

Pasalnya suara kendaraan dan laju kendaraan dari moge cukup bising dan mengganggu masyarakat, terutama keselamatan pengguna jalan lain. Tidak jarang konvoi moge ini menimbulkan kecelakaan baik itu antara sesama pengendara moge ataupun dengan pengendara kendaraan lain, hal ini dikarenakan laju dari moge itu sendiri yang bisa dibilang cukup kencang ditambah lagi dengan perilaku dari beberapa pengendara moge yang terkadang gemar menerobos lampu merah dan tidak memperhatikan rambu lalu-lintas, sehingga seringkali menimbulkan kecelakaan dikarenakan pengguna jalan lain yang tidak waspada akan adanya rombongan moge yang menerobos lampu lalu-lintas.

Hal ini harus mendapat perhatian lebih terutama dari aparat kepolisian selaku pihak yang berwenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 4 telah dijelaskan tujuan dari Aparat Kepolisian yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

Terkait dengan konvoi moge di atas, jika dilihat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 134, memang ada

⁵Pribadi Wicaksono, "Pesepeda Yogyakarta Hadang Konvoi Motor Gede, Apa Kata Polisi, tersedia online di: URL: <https://m/tempo.co/read/news/2015/08/16/058692364/Pesepeda-Yogya-Hadang-Konvo-Moto-Gede-Ap-Kata-Polis.htm>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020.

⁶Abu bakkar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib* (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), 11.

pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, dan juga diatur tentang pengguna jalan yang diprioritaskan atau kendaraan bermotor yang mempunyai hak utama. Kendaraan yang mempunyai hak utama ini adalah kendaraan bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain.

Apakah moge termasuk kendaraan bermotor yang mempunyai hak utama sehingga harus diprioritaskan dan wajib didahulukan daripada pengguna jalan lain, karena dalam penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kendaraan dengan kepentingan tertentu sehingga berhak diutamakan antara lain adalah kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Hal inilah yang harus mendapat perhatian agar menjadi jelas mengenai penerapan kewenangan aparat kepolisian dalam mengawal konvoi moge ini, jangan sampai tugas dari aparat kepolisian dalam melakukan penjagaan, pengaturan, dan pengawalan/patroli malah mengganggu ketertiban umum, mengingat pada dasarnya tugas dari aparat kepolisian adalah untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.⁷

Islam sebenarnya tidak cukup dengan melihat komentar masyarakat tentang suatu perbuatan, kita sudah bisa menilai apakah perbuatan itu baik atau buruk. Terlebih ketika semua komentar itu beralasan. Artinya mereka punya bukti dalam menilai, bukan semata karena sentimen. Karena dalam Islam, masyarakat di lingkungan kita menjadi saksi atas perbuatan kita. Tentu saja persaksian yang berdasarkan bukti, bukan dibuat-buat, bukan hasil bayaran, bukan pula karena dorongan sentimen, bersifat alami dan tidak bisa dikondisikan.

Kehadiran konvoi motor gede dengan segala arogansinya dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Mulai dari kebal

⁷ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996), 128.

tata tertib lalu lintas, mendahului dengan tanpa aturan, atau setidaknya membuat macet jalan. Dalam sebuah organisasi pasti terdapat oknum, dan tidak menapik bahwa bikers motor besar ada yang arogan di jalanan. Walaupun setiap bikers motor besar selalu dibekali dengan pengetahuan *safety riding* dan sopan santun di jalan. Tidak ada mayarakat yang suka dengan hal ini. Mereka merendahkan pengguna jalan yang lain. Dan itulah hakekat kesombongan.⁸

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.” Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.” (HR. Muslim 2749, dari 'Abdullah bin Mas'ud)⁹

Dan karakter semacam ini, tidak akan dimiliki oleh muslim yang baik.

Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رواه البخاري ومسلم)

“Seorang muslim adalah orang yang tidak akan mengganggu muslim lainnya dari kejahatan lisan maupun tangannya.” (HR. Bukhari 10 & Muslim 41, dari 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash Radhiyallahu anhuma)¹⁰

⁸Fenomena Moge, tersedia Online di: <https://konsultasisyariah.com/25382-fenomena-moge.html>. diakses pada tanggal 06 Oktober 2020.

⁹Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. PustakaAssalam, 96.

¹⁰IbnuHajar Al-Asqalani, *BulughulMaram*, cet.23,terjemahan A. Hassan (Bandung: CV. PenerbitDiponegoro, 1999), 670.

Sikap seorang muslim tidak boleh meremehkan yang lain:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَجُورٍ (سورة لقمان: ١٨)

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

Dari pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Moge di Laka Lantas Polresta Bandar Lampung .

C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Moge
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Moge di Kota Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada konvoi moge di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasa* terhadap kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada konvoi moge di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada konvoi moge di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada konvoi moge di Kota Bandar Lampung.

F. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Moge di Laka Lantas Polresta Bandar Lampung

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Moge di Laka Lantas Polresta Bandar Lampung dalam rangka memperkuat prinsip Tertib Lalu Lintas di kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah aparat kepolisian untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peniliti teliti ini sebagai berikut:

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Ridwanul Hakim yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)*" Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019. Kurangnya sikap yang tegas dari beberapa pihak kepolisian dalam menanggapi perilaku dari anggota irng-iringan dalam sebuah konvoi dengan menggunakan lampu isyarat seperti rotator atau strobo dan sirene. Faktor yang berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan modifikasi adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Kedua faktor ini, memiliki peranannya masing-masing. Faktor

penegak hukum berperan dikarenakan adanya sikap kurang tegas dari beberapa aparat kepolisian dalam menyikapi kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, adanya pemberian toleransi oleh aparat kepolisian, sebagai bentuk diskresi kepolisian.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vitaka Hendrawan, Judul Penelitian "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2017. Penegakan hukum pidana terhadap pawai yang melakukan pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta terhadap penertiban PKL yang mengganggu fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, tidak pernah dilakukan secara langsung oleh pihak Kepolisian tetapi justru dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dinas ketertiban kota yogyakarta yang seharusnya melakukan penertiban tersebut adalah pihak kepolisian.¹²

Dari ke dua karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada pelaksanaan konvoi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Seadangkan perbedaanya bertolak dari persamaan dan perbedaan tersebut diatas maka kaitan dengan fokus masalah yang akan penulis lakukan peneliti secara objek kajian pada dasarnya sama saja yang menjadi perbedaanya yaitu dari kedua penelitian terdahulu memfokuskan pada penegakan

¹¹Ridwanul Hakim, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)*" Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019.

¹²Vitaka Hendrawan, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2017.

hukum bagi kendaraan konvoi ataupun bukan konvoi yang melakukan pelanggaran, penulis melakukan penelitian di tempat yang berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.¹³ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁴ Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi di Kota Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Normative* yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyerdehanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah

¹³ Husaini Usman Dan PurnomoStiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

¹⁴ CholidNarbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “Tinjauan *Fiqh Suyasah* terhadap Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Moge di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung.”

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu.¹⁸ Dalam penelitian ini, terdapat 10 populasi yang menangani permasalahan berkaitan dengan judul yang di angkat pada skripsi ini.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.²⁰

Dengan demikian, dari jumlah populasi tersebut di dapati 5 sampel yang menjadi acuan bagi sumber data dalam skripsi ini. Lima sampel tersebut terdiri atas tiga pegawai kepolisian yang berada pada lingkungan bidang kasat lantas Polresta Kota Bandar Lampung, Ketua IMBI Kota Bandar Lampung dan 1 masyarakat Kota Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada di

¹⁵KartiniKartono, *PengantarMetodologiReseachSosial* (Bandung: MondarMaju, 1996), 33.

¹⁶Moh. PabunduTika, *MetodologiRisetBisnis* (Jakarta: BumiAksara, 2006), 57.

lokasi penelitian yaitu di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:¹⁷

- 1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 3) Buku-buku tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Buku-buku tentang Kepolisian
- 5) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Metodologi Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah memperoleh data yaitu

¹⁷*Ibid.*, 58

dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait.¹⁸

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak mengikuti panduan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁰ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai Kebijakan Kepolisian dalam Penerapan Konvoi Moge di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :²¹

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;
- c. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁸*Ibid*, 185.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2017), 186.

²⁰Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 69.

²¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 144.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²² Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian deduktif dan induktif.

- a. Metode Deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu Polresta Bandar Lampung untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang penulis teliti, mengenai dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor dimana dalam hal ini juga meliputi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan konvoi agar mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawalan oleh petugas kepolisian.
- b. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

²²*Ibid*, 145.

²³Iqbq Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu yang berkaitan dengan pengawalan konvoi motor gede berdasarkan Undang-Undang.

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai Pengawalan Konvoi Motor Gede berdasarkan Undang-Undang, yang mana datanya diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan anggota Polresta Bandar Lampung.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab IV memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang Dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹

Adapun *siyasah* berasal dari kata *saasa-yasuusu-siyaasah*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam *Ibnaqil* menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menetukannya".²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan

¹Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), 18.

²H. A. Djazuli, *FiqhSiyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan trakta.

Objek kajian *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negaratersebut.³

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (Tentang Kebijakan Ekonomi dan

³Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), h.4.

Moneter)

- c. *Siyasah Qadla'iyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)⁴

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah 'Idariyyah* (Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyah* (Keuangan atau Ekonomi)
- d. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri)⁵

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁶ Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyah* (Kebijakan Hubungan Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Kebijakan Ekonomi atau Keuangan Negara)⁷

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.⁸ Hasby

⁴Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*...., h.19.

⁵Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*...., h.19.

⁶Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-Anshor* (Qahirat, 1977), 5.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat*...., 67.

⁸Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah), 28.

membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Sya'iyah* (kebijaksanaan ekonomi danmoneter)
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasinegara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaanundang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politikpeperangan)⁹

Menurut Sayuthi Pulungan *Fiqh siyasah* dibagi menjadi empat bagianyakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*(Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (KeuanganNegara)
- c. *Siyasah Dauliyyah* (Hubungan LuarNegeri)
- d. *Siyasah Harbiyyah*(Peperangan)

FiqhSiyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)

⁹H.A Djazuli, *FiqhSiyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.¹⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.¹¹

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatmaupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imam, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-aqdi*, 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidangkajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.¹²

¹⁰A Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 177-178.

¹¹A. Djazali, *Opcit.*, 47.

¹²Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹³

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultahqadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹⁴

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk

¹³ Imam AmrusiJalani, *Hukun Tata Negara Islam...*,29

¹⁴Yusuf al-Qardhawi, *FikihDaulahdalamPerspektif Al-Qur"andanSunnahAlihBahasakathunSuhadi*, (Yogyakarta: Graha,2007) 46-47.

memutuskan perkara-perkaraawam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah swt.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.¹⁵ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.¹⁶

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dan merupakan seni. Hal ini dapat dilihat

¹⁵Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

¹⁶*Ibid*, 114.

banyak para politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat dalam hal politik.¹⁷ *Siyāsah dusturiyāh* merupakan bagian dari *siyāsah syar'iyah*. Secara umumnya *Siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.¹⁸ Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

...وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

“... Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menurut hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan suatu system untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan public yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detil serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan

¹⁷InuKencanaSyafiee, *FilsafatPolitik*(Bandung: PenerbitMandarMaju, 2005), 47-48.

¹⁸Carlton Clymer Rodee, *PengantarIlmuPolitikjudulasli Introduction to Political Science*,Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: RajawaliPers, 2009), 45.

setiap individu *Siyāṣah dusturiyāh* tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.

Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya memikirkan hal-hal yang negatif. Di dalam Alquran banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah swt di dalam Alquran:

وَأذْ قَالِ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالِ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al Baqarah [2]:30)

M. Quraish Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah*, bahwa khalifah berarti menggantikan atau yang mendatangkan sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang diserahkan tugas oleh Allah swt untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk Allah swt. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah suatu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifahan.¹⁹

¹⁹M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesandankeserasian Al-Qur'an* (Jakarta: LenteraHati, 2012), 169-173.

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah swt mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di atas makhluklain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah SWT yang sangat nyata, dimana Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah swt.²⁰

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam merealisasikan dan mengimpletasikan prinsip jaminan sosial. Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di batasi oleh apapun.²¹ Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah saw, dalam hadits yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi saw sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang

²⁰Muhammad HasbiShiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: PustakaRizki Putra, 2000), 71.

²¹Yusuf Qardhawi, *Hadyu Al Islam, terj.* Tarmana Ahmad Qasim, dkk, *Problematika Islam MasaKiniQardhawiMenjawab*(Bandung: TrigendaKarya, 1996), 637-638.

dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya (HR. Muslim).²²

Hadist diatas telah menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat oleh Allah swt dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari tanggungjawabnya.. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhâj Syarh Sahîh Muslim bin al-Hujjâj, bahwa pemimpin harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggung jawabannya di hari Akhir atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggung jawabkan di Akhirat kelak, karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih.

Sistem pelayanan publik dalam hal pengawasan atau pengawalan konvoi motor gede oleh kepolisian itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain..Dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, dimana jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

²²Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Salat Jumat di Desadan Kota, Nomor Hadis 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), 139.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum Islam dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka juga manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Pengawasan ketenagakerjaan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus.²³ Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelamahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Muraqabah (pengawasan), mempunyai dua aspek: pertama, merasabahaya Allah senantiasa mengawasi, sebagaimana Allah berfirman:²⁴

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ ۲۱۷ الَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۚ ۲۱۸ وَتَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ۚ ۲۱۹

Artinya: *“Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang melihat kamu berdiri (untuk sembahyang). Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.”* (QS Asy-Syu’araa: 217-219)

²³Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Predana Media, 2003),277-279

²⁴Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI ,431.

Aspek yang kedua yaitu bahwasannya Allah senantiasa mengawasimu, sebagaimana firman Allah: “muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat atau organisasi.”

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus sudah ada unsur kontrol didalamnya. Tujuannya adalah seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau dianggap enteng. Oleh karena itu pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyarakat Islam bersumber dari Aqidah Islam, yang pelaksanaannya dijalankan secara operasional lewat petunjuk syariat Islam. Maka dari sini dapat dipahami bahwa sistem pengawasan dan pengawalan pun harus bersumber dari sistem tersebut, dengan terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk syariat Islam. Hal ini tidak berarti, bahwa setiap individu Islam mutlak bersikap pasif dan tidak berusaha memahami sistem tersebut, maka setiap individu dan kelompok-kelompok tertentu dalam Islam, dapat mengembangkan konsep-konsep yang cocok dengan bidang kehidupannya, dengan tetap berada pada Aqidah Tauhid.

4. Kewenangan Kepolisian tentang Konvoi Motor Gede dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.²⁶

²⁵Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 40.

²⁶Abdul Mudjid, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia), 1996, 10-11.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk lalu lintas jalanan tertib membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.²⁷

Pengawalan kendaraan konvoi motor gede dijalankan sangatlah penting dilaksanakan karena dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tercantum kata “melakukan pengamanan”. Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan kebijakan dan meminimalisir pelanggaran norma maka penerapan sanksi hukum adalah hal penting yang tidak terlepas dalam sebuah kebijakan. Fungsi sanksi hukum merupakan pencapaian keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena menyangkut “pengamanan”, pihak yang paling berwenang adalah polri. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Masih di ayat yang sama huruf “b” ditambahkan, Polri menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, dan ketertiban.

Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. Rp 250.000. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 jo 106 ayat (2) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000. Berdasarkan ketentuan tersebut sanksi hukum belum

²⁷Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH, 2015), 41.

sepenuhnya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

Pelaksanaan Pengawasan kendaraan konvoi motor gede Jalan di selenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, dan asas keamanan.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia. Hukum Islam menegaskan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjalin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, tertib, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi.²⁸ Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintailingkungan.

Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

B. Polisi

1. Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Tugas polisi adalah bagian dari tugas Negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tat

²⁸An-NawawImami, *Riyadussalihin* (Damaskus: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. PustakaAssalam, 96.

tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh”.²⁹

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materil yang memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.³⁰

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Konvoi

a. Tugas Kepolisian dalam Pengawasan Konvoi

Tugas Kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventive. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari Kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari Kepolisian adalah memelihara keamanan didalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.³¹

²⁹Suwarni, , *Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010),178.

³⁰Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996), 128.

³¹SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta :Raja GrafindoPersada, , 2007), 14-18 .

Sementara itu, dalam undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum; dan
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³²

Tugas kepolisian untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting artinya untuk penegakan hukum, baik dalam rangka ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi kejahatan. Adanya penegakan hukum yang baik harus diciptakan dari kepastian hukum yang akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional membangun Negara. Melalui upaya tugas kepolisian tersebut dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasanya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

³²Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
 - l. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Dari segi tugas kepolisian yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.³⁴

Dalam pengawalan konvoi tugas Kepolisian yang diterapkan adalah tugas preventif guna mencegah pelanggaran hukum yang akan terjadi dalam lalu lintas seperti penyerobotan jalan dan tindak kriminal lainnya.³⁵

³³Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

³⁴Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 145.

³⁵M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, (Bogor: Politeia, 1975), 11.

b. Wewenang Kepolisian dalam Pengawasan Konvoi

Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*Riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD).³⁶ Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (instansi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandatory*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.³⁷

Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat

³⁶Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), 135.

³⁷Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 105.

- yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam langkah pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal ini menjelaskan penyelenggaraan tugas kepolisian yang dalam hal ini jika dikaitkan dengan izin konvoi tugas kepolisian mempunyai tugas secara tidak langsung dan secara implikasi (langsung).³⁸ Pada huruf B, C, D, K, dan L merupakan tugas kepolisian secara langsung yang berarti tugas-tugas yang harus dilaksanakan ketika suatu pelanggaran hukum itu terjadi, dan point-point lainnya merupakan tugas Kepolisian secara tidak langsung yang bersifat mencegah untuk ke proses berikutnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya.

³⁸Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia...* , 120.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewengunya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat.³⁹ Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewengunya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan Polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian bisa bersih dan baik.⁴⁰

C. Konvoi

1. Pengertian Konvoi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia konvoi adalah iring-iringan seperti sepeda motor, mobil, kapal dan lain sebagainya, dengan pengawalan bersenjata atau iring-iringan kendaraan dalam suatu perjalanan bersama. Konvoi salah satu dari pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan, kegiatan konvoi dilakukan dengan adanya pengawalan dari Kepolisian.⁴¹

Konvoi yang diikuti pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden biasanya disertai dengan pengawalan bersenjata. Hal ini ditujukan untuk menjaga keamanan peserta konvoi dari kemungkinan-kemungkinan buruk.

Konvoi biasanya dilakukan dengan beberapa tujuan seperti sebagai bentuk perayaan dan ungkapan kegembiraan, contohnya konvoi pada acara pernikahan, konvoi menyambut kepulauan tim olahraga yang baru mendapat kemenangan, konvoi pada malam takbiran, dan lain sebagainya.

Selain itu ada pula konvoi yang dilakukan anggota komunitas atau klub tertentu sebagai ajang bersilaturahmi dan bersosialisasi antar anggota. Biasanya dilakukan dengan rute

³⁹Bambang Waluyo, *Op., Cit.*, 99.

⁴⁰Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta: Shafa Media), 13.

⁴¹Gito, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya, 2004), 478.

tertentu atau tempat yang dituju. Seperti konvoi mengelilingi pulau Bali yang dilakukan oleh anggota klub motor gede.

Karena melibatkan banyak kendaraan dan dilakukan di jalan raya, maka keselamatan merupakan prioritas utama dalam sebuah konvoi. Untuk itu konvoi perlu dilakukan dengan tata cara yang baik diantaranya dengan membuat rute checkpoint selama perjalanan, menjaga jarak aman dan memberi jalan dengan kendaraan lain. Jika ingin berbelok berilah tanda lampu sein lebih awal, menggunakan lampu lebih besar daripada hazard, jika ingin menyalip sebaiknya lakukan sendiri-sendiri, menggunakan alat komunikasi seperti radio, kendaraan dengan ukuran yang lebih kecil sebaiknya berada di depan, jika konvoi terdiri dari banyak kendaraan sebaiknya dibagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.⁴²

2. Tata Tertib dan Prinsip Dasar dalam Konvoi

Belajar dari pengalaman bersama Komunitas/Klub Motor bahwasanya segala ketentuan touring dan tata cara berkendara seharusnya menetapkan prinsip “*Safety Riding*” (keamanan berkendara). Pada prinsipnya semua Komunitas/Klub Motor sudah memiliki pemahaman, maupun penerapan ‘*Safety Riding*’ berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP).

Ketika sebuah Komunitas/Klub Motor melakukan touring, biasanya seluruh rangkaian touring diatur dengan profesional serta penuh tanggung jawab dari para pengurus maupun dari seluruh anggota. Tanggung jawab ini merupakan “harga diri” dari sebuah nama Komunitas/Klub Motor yang tetap harus dijaga.

‘Ketua Touring’ wajib memberikan simulasi serta menjelaskan arti dari pada “bahasa isyarat touring” yang harus dilakukan oleh semua peserta secara berurutan, ‘Ketua Touring’, berada diposisi paling depan, memberikan bahasa isyarat touring yang kemudian diteruskan secara berurutan sampai pada peserta di belakang. Hal ini harus dilakukan karena penerapan “*Safety*

⁴²Tersedia Online : <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-konvoi/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2021.

Riding”, yaitu keselamatan berkendara dapat berjalan dengan baik dan lancar.⁴³

Bahasa isyarat touring” atau “*hand signals group riding*” yang dipergunakan di Indonesia pada umumnya adalah sama sebagaimana telah dipakai oleh berbagai komunitas maupun klub motor di Indonesia ketika mereka melakukan touring.

Menjadi anggota sebuah klub/komunitas motor atau kata kerennya bikers pastinya udah lumrah dalam satu kesempatan akan berkendara beriringan atau berombongan atau konvoi, entah itu konvoi dalam kota ataupun konvoi keluar kota alias touring. Tentunya konvoi itu akan menggunakan (memakan) jalur milik pengguna jalan yang lain. Untuk itu berkendara konvoi harus dikawal oleh sebuah tim pemandu konvoi, kalau di Kepolisian ada unit Patroli Kawal (Patwal) yang bertugas untuk mengawal dan memandu perjalanan rombongan/konvoi dari titik keberangkatan hingga ke tujuan. Dalam klub/komunitas bikers pun sangat disarankan ada tim Patwal seperti halnya di Kepolisian. Walaupun tugasnya sama dengan Patwal Kepolisian, tapi tetap tim tersebut bukanlah Polisi sungguhan, dengan kata lain tidak bisa semena-mena dan gagah-gagahan dengan pengguna jalan lain saat sedang mengawal konvoi.

Dalam organ konvoi dibentuk sebuah tim Patwal konvoi yang diberi nama Tim konvoi (*Safety Riding Officer*). Disebut Tim konvoi dikarenakan fungsi utama tim ini adalah untuk memberikan pemahaman cara berkendara yang aman kepada seluruh anggota konvoi dan bukan untuk gagah-gagahan atau bergaya bak Polisi saat sedang bertugas mengawal. Tim ini dipilih dari anggota konvoi yang paham akan tata tertib lalu lintas, mengerti rambu-rambu dan marka jalan dan memiliki skill berkendara motor yang baik. Yang tidak dilupakan adalah anggota Tim konvoi ini harus memiliki tingkat emosional yang stabil agar tidak terpancing atau terprovokasi oleh cara berkendara orang lain saat sedang mengawal konvoi.⁴⁴

⁴³Reino, *Penciptaan Sepeda Motor: Dari Sepeda Hingga Mesin Empat Tak*, (Jakarta: Media Kawasan, 2013), 127.

⁴⁴Tri Wahono, *Konvoi Moge di Yogya*, (Yogyakarta: UP, 2012), 15.

Tim konvoi itu sendiri dibagi menjadi beberapa seksi sesuai dengan tugasnya, yaitu: *Road Captain* (Pimpinan Rombongan), *Voorijder* (Pembuka Jalan), *Blocker*, *Sweeper*, *Medical* (Tim Medis) dan *Technical* (Tim Teknis). Tim ini berada dibawah koordinasi dari Seksi Komisi Disiplin dan Tata Tertib konvoi. Dalam setiap tugasnya, Tim wajib melakukan survey jalur yang akan dilalui oleh rombongan nantinya seperti: mencatat setiap detail jalan, menentukan titik keberangkatan, titik istirahat, titik pengisian bahan bakar, dan lain-lain. Sebelum waktu keberangkatan, Tim wajib memberikan pengarahan kepada seluruh peserta rombongan/konvoi dalam briefing agar semua peserta konvoi dapat memahami dan memenuhi syarat untuk berkendara konvoi. Tim juga dapat mencegah peserta konvoi untuk ikut serta dengan alasan tidak memenuhi persyaratan dasar berkendara, misalnya: tidak punya SIM/STNK, kendaraan di nilai tidak safety, kondisi fisik/kesehatan pengendara, dan lain-lain.

Berikut ini persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh peserta konvoi:

1. Memiliki surat-surat berkendara yang lengkap (SIM/STNK)
2. Peralatan standar kendaraan berfungsi dengan baik (kaca spion, lampu, rem dll)
3. Ban tidak boleh berukuran dibawah standar (tipis atau kecil)
4. Kondisi kesehatan fisik pengendara harus baik
5. Menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara (helm wajib full face standar SNI, jaket tebal, sepatu minimal menutup hingga mata kaki, sarung tangan tebal, body protector)
6. Kondisi kendaraan laik jalan (sangat disarankan untuk servis di bengkel sebelum keberangkatan)⁴⁵

Poin nomor 5 diatas wajib dipenuhi dalam hal berkendara jarak jauh/ke luar kota (*touring* jarak jauh/ke luar kota). Untuk konvoi dalam kota minimal memakai helm standar SNI (boleh *half face*), jaket tebal, sepatu dan sarung tangan.

⁴⁵Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sebelum berkonvoi di jalan raya, sangat disarankan untuk membuat surat ijin kepada pihak Kepolisian setempat. Tujuannya agar pihak Kepolisian mengetahui jumlah peserta dan berkoordinasi dengan pihak penanggungjawab konvoi. Jika diperlukan, penanggungjawab konvoi bisa meminta bantuan pengawalan dari pihak Kepolisian agar perjalanan konvoi dapat dilakukan dengan lebih aman.⁴⁶

Berikut beberapa sikap yang harus dimiliki oleh anggota Tim konvoi:

1. Sopan dan santun terhadap pengguna jalan lain
2. Menghargai dan menghormati pengguna jalan lain
3. Kepribadian yang baik serta mampu mengendalikan emosional
4. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya
5. Sigap, tanggap dan tegas dalam menjalankan tugasnya
6. Memahami tata tertib berlalu lintas
7. Mengetahui rambu-rambu dan marka jalan
8. Memiliki riding skill yang baik
9. Mengenal kondisi dan situasi jalan/trek yang akan dilalui
10. Paham penanganan masalah gangguan teknis ringan pada motor
11. Paham penanganan P3K⁴⁷

Harus selalu diingat oleh setiap anggota Tim konvoi bahwa menjadi anggota Tim konvoi bukanlah untuk sekedar gagah-gagahan. Menjadi anggota Tim memiliki beban tanggung jawab karena dia akan memimpin rombongan/konvoi untuk memastikan konvoi dapat berjalan dengan lancar dan selamat sampai di tujuan. Anggota Tim juga wajib mengikuti semua prosedur pengawalan konvoi yang sudah dipandu oleh pihak Kepolisian, jika salah menjalankan prosedur bisa-bisa berantakan konvoi yang di pandu atau lebih buruknya bisa jadi peserta konvoi justru mengalami kecelakaan.

⁴⁶Indriastuti Amelia, *Karakteristikkonvoidan Audit KeselamatanJalan*, (Yogyakarta: Nuansa, 1997), 56.

⁴⁷Indriastuti Amelia, *Karakteristikkonvoidan Audit KeselamatanJalan....*,57.

D. Komunitas Motor Gede

1. Definisi Komunitas Motor Gede

Komunitas motor gede adalah sebuah organisasi masyarakat yang adapada bidang otomotif. Komunitas motor gede terdiri dari satu jenis merek kendaraan bermotor dan memiliki kesamaan hobi. Komunitas motor gede memiliki peraturan atau ad/rt yang jelas sehingga membuat anggotanya terikat dan memiliki kepatuhan terhadap lalu lintas yang tinggi.⁴⁸

Bahwasanya secara umum komunitas memiliki arti sebagai sekumpulan orang yang ada di suatu tempat. Pengertian yang lebih luas lagi komunitas dapat diartikan sebagai masyarakat, penelitian ini klub diartikan sebagai sebuah kelompok orang-orang dengan identitas dan nilai-norma tertentu yang dipatuhi oleh anggotanya yang telah terinternalisasi didiri para anggotanya. Pada penelitian ini komunitas yang dimaksud adalah komunitas penghobi sepeda motor gede yang lebih sering dikenal dengan klub moge.⁴⁹

Komunitas motor gede adalah tempat bertemu, berinteraksi, dan berkumpul para penghobi sepeda motor disuatu tempat dengan jangka waktu tertentu atas dasar kesamaan minat dan lebih penting lagi, komunitas motor gede merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya yang perlu bersosialisasi dengan orang lain diluar klubnya.⁵⁰

Sebuah kelompok atau komunitas motor dapat berkembang menjadi suatu organisasi yang besar saat kelompok itu memiliki struktur kepengurusan yang jelas, memiliki peraturan yang kuat dan memiliki partisipasi yang bertambah besar. Kelompok itu pun harus memiliki ad/art yang jelas sehingga diakui oleh komunitas lain karena memiliki hukum yang kuat. Komunitas

⁴⁸Tersedia Online: ariaafterlife.blogspot.com/2013. Diakses pada tanggal 25 desember 2020.

⁴⁹Echo _hadtha. *Pengertian club motor*. Sebaserbiblog_koe. Tersedia Online: <http://lesyakoe.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2021.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, 66-67.

juga dapat dilegalkan kepihak pemerintah atau kepolisian dengan mendaftarkan komunitas tersebut.

2. Jenis-Jenis Motor Gede

Sepeda motor gede merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, Michaux ex Cie, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Butler membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman.⁵¹

Beberapa produk model motor gede di antaranya sport, fat boy, copper, classic, dan modern. Model-model tersebut menentukan harga. Terlebih lagi dengan merek perusahaan, seperti Harley Davidson, Aprilia, BMW, Yamaha, dan Honda. Motor gede memang identik dengan merk Harley Davidson. Sebab ketika itu, Harley Davidsonlah yang menjadi pioner motor gede di dunia.⁵²

Harley Davidson pertama diproduksi pada 1903 oleh dua pemuda berusia 20 tahunan bernama William Harley dan Arthur Davidson. Motor yang mereka rakit berkapasitas 60 cc dengan menggunakan mesin satu silinder. Keberhasilan kedua pemuda Harley dan Davidson dalam merancang motor, membuat saudara Davidson tertarik untuk bergabung. Akhirnya mereka membuat sebuah korporasi bernama Harley-Davidson Motorcycles Co.⁵³

Produksi motor gede mereka meningkat terus seiring dengan kebutuhan ketersediaan atas motor gede berkecepatan

⁵¹Aris, Eko SB Setyawan, *Buku Pintar Sepeda Motor*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), 123.

⁵²Reino, *Penciptaan Sepeda Motor: Dari Sepeda Hingga Mesin Empat Tak*, ..., 78-80.

⁵³Edward Abdo, *Modern Motorcycle Technology*, 2nd ed., (Delmar:Cengage Learning, 2011), 2-5.

tinggi namun lincah. Peningkatan produksi karena besarnya permintaan terus meningkat tiap tahunnya.

- A. Tahun 1909 memproduksi 1.149 unit motor
- B. Tahun 1913 memproduksi 13.000 unit motor.
- C. Tahun 1916 hingga 1918 memproduksi 20.000 unit motor.
- D. Tahun 1920-an memproduksi 28.189 unit motor.
- E. Tahun 1936 memproduksi 9.812 unit motor.
- F. Tahun 1941-1945 memproduksi 90.000 unit motor.
- G. Tahun 1948 memproduksi 31.163 unit motor, terlebih pada tahun 1950 pesaing terberatnya yakni Indian, mengalami kebangkrutan.⁵⁴

Tahun 1957, Harley-Davidson Motorcycles Co. memproduksi motor gede dengan model The Sportster (sport) yang menjadi The Father of Superbikers (pionir motor gede). Tahun 1963, Harley-Davidson Motorcycles Co. melakukan penggunaan fiberglass pada produk-produk motor gedanya.

Kehadiran motor gede keluaran Harley-Davidson Motorcycles Co. tak hanya diperlihatkan Marlon Brando saja. Elvis Presley, Arnold Schwarzeneger (dalam film Terminator), dan Keanu Reaves, terlihat akrab dengan motor gede Harley Davidson.

Komunitas Harley secara resmi berdiri pada tahun 1983 dengan nama Harley Owner Group (HOG). Komunitas ini sering melakukan road trip atau perjalanan menelusuri berbagai kota dengan mengendarai motor gede. Dalam serial kartun Spongebob pun terdapat salah satu episode yang membahas komunitas motor gede bernama *Wild Ones*. Dalam serial tersebut disebutkan bahwa *Wild Ones* selalu berkendara menelusuri berbagai kota. Moto mereka ialah: mengendarai untuk hidup, dan hidup untuk mengendarai.⁵⁵

⁵⁴Aris, Eko SB Setyawan, *Buku Pintar Sepeda Motor...*, 126.

⁵⁵Cossalter, Vittore (*Motorcycle Dynamics*. Lulu. 2006), Tersedia Online: <http://www.bajaj-indonesia.com/en/>

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung

Polresta Bandar Lampung telah berdiri sejak Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, di daerah Lampung yang saat itu merupakan keresidenan telah memiliki Kepolisian Keresidenan Lampung yang di rintis oleh Kopol Tjik Agus Soeharjo Wardoyo dan Sutan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan Lampung, keduanya di angkat oleh Residen R.M. Abas. Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah Polda Sumatera Bagian Selatan. Lebih lanjut untuk Polwil Lampung membawahi beberapa Polres di antara nya Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung di bawah kepemimpinan:

Drs. Soehadi Pangkat AKBP dari Tahun Drs. Ismaludin Pangkat AKBP dari Tahun Berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.¹

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapati bahwa menurut bapak Akp Rafli Yusuf Nugraha ia menuturkan bahwa Polresta telah berdiri pada tanggal 18 Maret 1864 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah Polda Sumatera Bagian Selatan.¹ Lebih lanjut untuk Polwil Lampung membawahi beberapa Polres di antara nya Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung.

¹ Akp Rafli Yusuf Nugraha, "Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung", *Wawancara*, Februari 05, 2021.

2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan penuturan dari Bapak Guntur Adithya Pranata S.H selaku Kanit Laka Kota Bandar Lampung, penting adanya Visi dan Misi. Beliau menjelaskan dan menunjukkan dokumen berkaitan dengan Visi dan Misi Polresta Kota Bandar Lampung. Dari wawancara tersebut peneliti mendapati bahwa Visi dan Misi Polresta tersebut sebagai berikut :

a. Visi

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²

b. Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
3. Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
4. Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.³

3. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung

Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi²:

- a. Pembinaan lalu lintas Kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
 - a. Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
 - b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
 - c. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Kanit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;

²Guntur Adithya Pranata S.H, "Tugas dan Fungsi Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung", *Wawancara*, Februari 05, 2021.

- d. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Kaur Binopsnal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan:

- a. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap pelaksanaan tugas pada fungsi Sat Lantas serta mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk Supervisi bidang lalu lintas ke wilayah Polres jajaran;
- b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi Kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi Sat Lantas secara internal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polri;
- c. Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan penegakan hukum lalu lintas;
- d. Mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas;
- e. Membantu dan memberikan masukan kepada Kasat Lantas;
- f. Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.³

³Ibid.

Kaur Mintu dalam penyelenggaraan tugas, melaksanakan kegiatan :

- a. Segala pekerjaan atau kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas di lingkungan Polres;
- b. Membuat laporan secara umum atau periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah Polres yang berkaitan dengan masalah lalu lintas;
- c. Mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, aplikasi online dan lain-lain;
- e. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penanganan pelanggaran lalu lintas;
- f. Memberikan masukan dalam saran staf kepada Kasat Lantas.⁴

Kanit Regident dalam pemberian pelayanan, melaksanakan kegiatan:

- a. Penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasan;
- b. Penerimaan dan penelitian terhadap persyaratan masyarakat pemohon untuk memperoleh :
 1. Surat Izin Mengemudi (SIM)
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- c. Berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasan dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material;

⁴Ibid.

- d. Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran / ketepatan material atas surat izin yang di terbitkan;
- e. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
- f. Membuat laporan penggunaan material dan rencana kebutuhan material secara periodik;
- g. Melaksanakan kegiatan adminitrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi atau identifikasi;
- h. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB;
- i. Memberikan masukan saran terkait penyelenggaran kegiatan registrasi/ identifikasi kepada Kasat Lantas.⁵

Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung adalah Penyelenggaraan tugas pokok POLRI bidang Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis professional khas Kepolisian, yang meliputi :

- a. Penegakan Hukum Lantas (Police traffic Law Enforcement)
- b. Pendidikan Masyarakat tentang Lantas (Police Traffic Education)
- c. Keteknikan Lantas (Police traffic Engineering)
- d. Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (Driver and Vehicle Identification).⁶

⁵Ibid.

⁶Guntur Adithya Pranata S.H, “Tugas dan Fungsi Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

B. Gambaran Umum Eksistensi Motor Gede di Bandar Lampung

Motor gede atau yang lebih populer dikenal dengan akronim moge memang tidak bisa dipungkiri telah mewakili suatu komunitas masyarakat tertentu yang identik dengan golongan “kelas atas”. Motor gede yakni motor dengan ukuran besar tentu tidak bisa dikuasai pengendaraannya oleh semua orang.⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang merasakan keberadaan aktivitas konvoi moge. Peneliti mendapati banyak masyarakat yang telah familiar dengan keberadaan konvoi moge, hanya saja menurut Ariq selaku masyarakat yang merasakan dan melihat aktivitas konvoi moge di Kota Bandar Lampung jika situasi pada saat aktivitas kerja keberadaannya sangat mengganggu pengguna jalan raya. Terutama kebisingan dan panjangnya konvoi tersebut. Tetapi pada saat Car Free Day hal tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Rangkanya yang besar dan bobotnya yang berat kiranya bisa dikendarai oleh mereka yang memiliki tubuh cukup besar dan kuat. Motor gede takhanya identik dengan kemewahan namun juga identik dengan ketangguhan, dengan pria-pria berotot.

Kita biasa menjumpai pengendara motor gede ialah lelaki. Jarang atau mungkin hampir tidak pernah melihat pengendara motor gede ialah kaum perempuan. Bentuknya yang besar seolah memungkinkan hanya lelaki saja yang sanggup dan pantas mengendarainya. Kaum perempuan cukup puas dibonceng mengendarai motor gede berkeliling kota.

Di Indonesia, komunitas motor gede pun banyak. Beberapa komunitas motor gede tersebut tersebar di tiap kota, terlebih kota besar di Indonesia, di antaranya yaitu Komunitas Harley Davidson Indonesia (KHDI), Ikatan Motor Gede (IMG), Persaudaraan Motor Antik dan Motor Besar Bali (PMABB),

⁷M. Ariq Barli Sinungan, “Eksistensi Motor Gede di Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 06, 2021.

Harley Owner Group Bandung (HOGB), Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI), Harley Davidson Klub Indonesia (HDKI), dan masih banyak lagi komunitas lainnya.⁸

Syarat keanggotaan komunitas motor gede sebenarnya tak repot. Kepemilikan rambut panjang dan tato pada tubuh bukanlah suatu kewajiban. Bukan pula suatu prosesi yang harus dilakukan sebagai salah satu bentuk ritual penerimaan anggota komunitas motor gede. Persoalan rambut panjang dan tato ialah persoalan selera, lebih personal, tergantung individu masing-masing.⁹

Hal yang menjadi syarat utama bergabung dengan komunitas motor gede ialah kepemilikan motor, tentunya motor gede, bukan motor sejenis motor bebek. Kebiasaan melakukan tur keliling kota menjadi ritual rutin bagi komunitas motor gede di dunia. Pertemuan yang berisikan jalinan keakbraban sesama anggota, menjalin kekerabatan, dan saling bertukar informasi mengenai model keluaran terbaru bahkan perawatan motor gede menjadi momen yang sangat berharga dan memunculkan loyalitas terhadap komunitas dan sesama.

Loyalitas menjadi hal kedua yang diutamakan dalam keanggotaan komunitas motor gede. Rasa persaudaraan yang kuat dan kepemilikan atas komunitaslah yang akan membuat komunitas motor gede tersebut terus bisa “eksis”.¹⁰

Harga motor gede memang terbilang cukup mahal. Untuk harga motor bekas saja, harganya bisa bermula dari 17 juta rupiah untuk merek dan model yang biasa, seperti merk CB dari Honda. Untuk motor bekas merk Harley Davidson, harganya bisa bermula dari sampai 70 juta rupiah.

Semuanya memang bergantung model dan merek. Untuk harga normal motor gede keluaran terbaru dengan model sederhana atau biasa, dengan merk Harley Davidson, bermula dari kisaran harga 200 juta rupiah. Memang sebuah nominal yang sangat fantastis untuk ukuran sebuah motor yang jika ketika cuaca hujan, masih tetap akan basah terhujani.

⁸Ibid.

¹⁰Ibid.

Saat ini popularitas sepeda motor memang tengah menanjak dan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal tersebut karna sepeda motor saat ini menjadi alat transportasi yang efisien dalam menghemat waktu. Dalam pertumbuhan sepeda motor di Indonesia terbukti sangat pesat. Berdasarkan data yang didapat dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada tahun 2012 diprediksi penjualan sepeda motor akan terjual 6,8 juta unit.

Demikian pula dengan pertumbuhan motor besar atau yang dikenal dengan Moge (Motor Gede), atau yang dikenal sebagai “*High Class, Community*” merupakan jenis motor berkapasitas mesin besar yang banyak diidamkan untuk dimiliki setiap orang. Menurut Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Sigit Kumala mengatakan bahwa volume penjualan motor di atas 250cc mencapai sekitar 4000 unit perbulanya. Beberapa orang menjadikan motor besar bukan hanya sebagai alat transportasi jarak jauh maupun dekat, tetapi juga sebagai hobi dan gaya hidup (life style). Gaya hidup *bikers* motor besar selalu tampil berbeda dari pengendara motor lainnya.

Bukan hanya dalam hal fashion namun juga acara berfikir para *bikers* lebih tajam. Faktor tersebut cenderung memperoleh dari gaya hidup yang telah mereka miliki saat menjadi komunitas motor besar. Revolusi kendaraan bermotor tidak hanya terkait dengan fisik dari kendaraan bermotor tersebut melainkan juga pola pikir dari pengguna kendaraan bermotor dimana terjadi perubahan dalam gaya hidup (life style) di masyarakat.¹¹ Perubahan pola pikir ini membuat motor besar menjadi salah satu favorit bagi para pengguna sepeda motor, karena motor besar bisa jadi salah satu simbol kegagahan dan keperkasaan, terutama untuk para kaum laki-laki. Dan juga menggunakan motor besar dinilai sebagai motor yang gagah, elegant, kuat, mewah, canggih, berkelas dan hanya dimiliki orang-orang yang memiliki kekuasaan. Keberadaan motor besar ini selalu menarik perhatian masyarakat dan membuat

¹¹Ibid.

kebanyakan orang merasa iri, sebab bagi pecinta motor besar mereka rela mengeluarkan uang ratusan juta bahkan sampai milyaran rupiah hanya untuk membeli satu unit hingga dua unit motor besar.¹² Ini merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat sampai saat ini. Bagi pecinta motor besar hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memuaskan hati atau sekedar hobi mereka bersepeda motor. Walaupun dari segi harga yang lebih mahal, bentuk yang lebih besar dari motor biasa namun tidak menghalangi perkembangan tren dari motor besar tersebut. Dan dari situlah muncul komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang terbentuk dari sekedar hobi dan kegemaran serta kecintaan mereka terhadap motor besar.

Terbentuklah suatu perkumpulan atau yang biasa disebut dengan kelompok atau komunitas motor besar. Komunitas adalah satu wadah yang dapat menampung aspirasi serta keinginan para anggotanya berdasarkan mufakat atau kesepakatan pada waktu awal pembentukan oleh para founder (pendiri) nya atau bisa juga perkumpulan yang melakukan kegiatan untuk maksud dan tujuan tertentu yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan mempunyai atauran main. Berbeda dengan zaman dahulu, zaman sekarang banyak komunitas yang menjadi sorotan masyarakat saat ini, akan perubahan perilaku yang buruk seperti anarkis, tidak wajar terhadap lingkungan sekitar. Dan perilaku komunitas motor tersebut tidak saja meresahkan masyarakat tetapi juga merugikan komunitas-komunitas lainnya yang tidak terlibat dalam aksi-aksi anarkis maupun hal negatif.

Tidak hanya itu, pandangan negatif masyarakat terhadap komunitas motor besar pun identik dengan bikers yang bertubuh kekar penuh dengan tatto, kacamata hitam, tanpa helm serta memiliki sifat egois, arogan, sombong, dan kasar. Motor besar juga acap kali menyalakan sirine yang meraung-raung dan knalpot yang menggelegar menerobos lampu merah ketika berada di jalan raya.¹³

¹²Ibid.

¹³Ibid.

Selain dari pada itu pandangan negatif muncul kepada motor besar yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, menerobos jalan yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan bermotor apapun hingga sampai menutup jalan, itu dianggap mengganggu pengendara lainnya yang sedang berlalu lintas.

Namun pandangan negatif tersebut ternyata tidak semua benar adanya. *General Manager Country Sales and Marketing* PT Mabua Harley–Davidson, Irvino Edwardly menjelaskan bahwa citra negatif tersebut bisa saja hadir karena kecemburuan sosial. Namun dirinya tidak menampik bila memang ada bikers motor besar khususnya pengguna Harley yang arogan di jalanan. Dalam sebuah organisasi pasti terdapat oknum, dan tidak menapik bahwa bikers motor besar ada yang arogan di jalanan.

Namun, setiap bikers motor besar selalu dibekali dengan pengetahuan *safety riding* dan sopan santun di jalan.¹⁴ Untuk menentukan identitasnya pada masyarakat biasanya komunitas motor menggunakan atribut-atribut atau accessories seperti sticker, pin, ikat kepala, jaket atau bendera yang dipasangkan pada sepeda motor tiap anggota komunitasnya.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwasannya mereka adalah berasal dari suatu komunitas tertentu. Selain dari segi harga motor besar yang mahal terdapat pula perlengkapan atau aksesoris yang mereka gunakan pun dapat dikatakan barang-barang mahal serta brandbranded. Barang-barang yang digunakan seperti jaket kulit, sabuk kulit, jam tangan, dompet kulit dengan rantai, kaca mata dan sepatu boots kulit hingga helm yang mereka kenakan harganya mencapai hingga puluhan juta rupiah telah menjadi gaya hidup (life style).

Selain barang-barang branded yang mereka miliki, mereka biasanya sebelum melakukan touring, mereka juga berkumpul bersama di salah satu mall ternama di Jakarta seperti, Mall Senayan City, Pasific Place, Grand Indonesia dan memilih kafe-kafe mewah dan nyaman serta menghabiskan waktu hanya

¹⁴Ibid, h. 65-66.

untuk bersenda gurau terhadap sesama anggota komunitasnya. Selain daripada itu banyak komunitas motor besar yang mengharuskan anggotanya memiliki standart motor besar diatas 400cc atau jika ingin bergabung dalam komunitasnya mereka harus rela mengganti-ganti motor besarnya dengan model atau versi terbaru motor besar yang lebih up to date. Ada juga yang mengaruskan memiliki tipe-tipe tertentu dari tiap komunitas motor besar, dan bahkan sampai setiap anggota komunitas harus memiliki motor lebih dari satu motor besar.

TABEL 3.1
Kualifikasi Moge di Kota Bandar Lampung
menurut Polresta Kota Bandar Lampung

No	Type jenis kendaraan	Kapasitas CC	keterangan
1	Yamaha YZF-R1M	1.000 CC	Moge
2	Kawasaki Ninja H2	1.000 CC	Moge
3	MV Agusta F4 RR	1.000 CC	Moge
4	Harley Davidson CVO Limited	1.900 CC	Moge
5	Yamaha Nmax	155 CC	Non Moge
6	Honda Supra-X	125 CC	Non Moge

Sumber : wawancara Kanit Laka Polresta Kota Bandar Lampung

Serta ada pula komunitas motor besar yang terbentuk karena lebih mengarah atas persamaan hobi dan misi visi yang ingin di capai bersama, yakni hobi modifikasi.

Salah satu dari komunitas motor besar di Jakarta, ada komunitas motor besar yang bernama “MBC”. MBC merupakan wadah tempat berkumpulnya motor-motor besar yang bervariasi. Tidak hanya satu tipe model motor besar melainkan beberapa tipe motor besar dapat dijumpai di komunitas ini. Untuk bergabung dalam komunitas ini, setiap anggota baru diharuskan memiliki motor besar minimal berkapasitas diatas 400cc dan bersedia memodifikasi motor besarnya sesuai dengan peraturan dari komunitas ini. Memodifikasi kendaraan ini bukan suatu hal yang mudah dan murah, karna kita juga tahu bahwa *spare part*

dari motor besar sulit didapatkan dan pastinya membuat harganya pun menjadi mahal.

Kepemilikan motor gede bukan hanya ditekankan pada kebutuhan namun lebih pada kesukaan, hobi. Lain halnya untuk kepentingan pengamanan seperti kalangan instansi kepolisian dan sejenisnya, kepemilikan motor gede untuk memudahkan proses pengamanan lalu lintas dan massa. Kepemilikan motor gede, bisa juga tidak dilihat dari segi kebutuhan, maupun hobi. Bisa juga dilihat dari segi gengsi atau sekadar menunjukkan eksistensi.¹⁵

C. Dasar Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Mengendalikan Konvoi Motor Gede

Berkendara secara bersama-sama atau touring ke luar kota menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh komunitas motor gede, terutama saat weekend. Touring ini akan diikuti sejumlah member dari komunitas, sehingga menciptakan konvoi kendaraan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban lalu lintas serta menghormati pengguna jalan lainnya, ada baiknya tiap member mengetahui dan paham etika dan aturan konvoi motor gede.

Kanit Laka Guntur Adithya Pratana dalam wawancara membenarkan akan tindakan pengawalan konvoi motor gede (moge) di Kota Bandar Lampung. Beliau Mengatakan bahwa:

“Saat rombongan menerabas lampu lalu lintas atas pengawalan Polisi dan dinilai bahwa rombongan dalam ukuran besar perlu mendapat prioritas, sehingga Polisi merasa perlu melakukan pengawalan.”¹⁶

Kemudian Rafli Yusuf Nugraha juga menegaskan bahwa:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 134 dan

¹⁵ Guntur AdithyaPranata S.H,” Eksistensi Motor Gede di Bandar Lampung”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

¹⁶Akp Rafli Yusuf Nugraha,”Dasar Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Mengendalikan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

Pasal 135 yang mengatur tentang kendaraan yang mendapatkan hak utama.”¹⁷

Di dalam kandungan Pasal 134, disebutkan pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diurutkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
- f. Iring-iringan pengantar jenazah
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk "kepentingan tertentu" menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedangkan di Pasal 135, dijelaskan tentang hak utama yang didapatkan dari petugas kepolisian, yakni pengawalan dan atau penggunaan isyarat merah atau biru dan bunyi sirine.¹⁹

Berdasarkan informasi di atas, terpapar berbagai kondisi yang membuat pengguna jalan bisa mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Namun yang sangat perlu diperhatikan, Pasal 134 huruf g diterangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.²⁰

Polisi tentu harus memiliki alasan yang bisa diterima dan masuk akal agar rakyat pun percaya bahwa pengawalan terhadap pengguna jalan telah sesuai prosedur yang tepat.

¹⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹⁸Pasal 134 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁹Pasal 135 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰Ibid.

Untuk meluruskan keputusan Kepolisian yang dianggap oleh masyarakat 'berpihak' kepada kelompok tertentu, lewat akun resmi Divisi Humas Mabes Polri, mengarahkan dan kembali menggunakan pasal 134 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²¹

Pak Rafli Yusuf Nugraha, menuturkan bahwasanya:

“Tindakan Polisi mengawal konvoi moge merupakan langkah yang harus diambil demi mengamankan pemohon pengawalan dan juga pengendara lain di jalan raya. Pengawalan ini sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk mengamankan si pemohon pengawalan, namun juga pengendara lain di jalan raya. Bayangkan betapa bahayanya ketika sebuah iring-iringan tidak dikawal polisi? Iring-iringan tersebut bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang juga sangat membahayakan pengguna jalan lain.²² Begitu pula ketika Polisi mengawal konvoi untuk menerobos lampu merah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, memepertegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Artinya walaupun lampu lalu lintas menyala merah, polisi dapat tetap memberikan kesempatan kepada peserta konvoi motor gede untuk tetap jalan,” imbuh Bapak Rafli Yusuf Nugraha.²³

Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas.²⁴

²¹Ibid.

²²Ibid.

²³Ibid.

²⁴Ibid.

1. Kewenangan Pengawasan Prioritas jalan bagi kendaraan oleh Polri

Esensi dari pengawasan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal. Karena menyangkut pengamanan, pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri.²⁵

Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.²⁶ Acp Rafli Yusuf Nugraha selaku Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, mengatakan:

“Pengawasan sangatlah penting dilaksanakan karena dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tercantum kata “melakukan pengamanan”.²⁷ Esensi dari pengawasan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.”

Karena menyangkut “pengamanan”, pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapak Rafli Yusuf Nugraha, mengatakan bahwa:

²⁵Ibid.

²⁶ Guntur Adithya Pranata S.H, “Dasar Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Mengendalikan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

²⁷ Acp Rafli Yusuf Nugraha, “Dasar Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Mengendalikan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021

“Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Masih di ayat yang sama huruf “b” ditambahkan, Polri menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000. Untuk itu penerapan Pasal ini khusus terhadap para pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan kepada pengguna jalan.”²⁸

Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yang menjadi tamu Negara
6. Iring-iringan Pengantar Jenazah
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135 Rp 250.000. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 jo 106 ayat (2) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000.²⁹

²⁸ Akp Rafli Yusuf Nugraha,” Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama jalan”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

²⁹ Akp Rafli Yusuf Nugraha,” Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama jalan”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

2. Konsekuensi Pengguna Jalan Lainnya

Bila terdapat tindakan pengawalan jalan, maka menjadi kewajiban kepada pengguna jalan lain untuk memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal.

Dalam Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 1993 ditegaskan bahwa dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:³⁰

- a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu
- b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus
- c. mempercepat arus lalu lintas
- d. memperlambat arus lalu lintas
- e. mengubah arah arus lalu lintas

Dalam Pasal 34 Ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 1993 juga ditegaskan, pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi. Pada ayat 2 dipertegas lagi, perintah yang diberikan oleh petugas polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

“Dengan mengetahui dan paham etika dan aturan konvoi berarti anda tutur serta dalam menjaga kenyamanan dan keamanan berlalu lintas. Keselamatan adalah hal yang utama.”³¹

D. Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawalan Konvoi Motor Gede

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan konvoi adalah surat permohonan pengawalan yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon. Adapun yang dimaksud dengan permohonan pengawalan adalah pengawalan yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan iring-iringan kendaraan yang sering

³⁰ Guntur Adithya Pranata S.H,” Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama jalan”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

³¹ Akp Rafli Yusuf Nugraha,” Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama jalan”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

disebut dengan konvoi. Bapak Rafli Yusuf Nugraha, menjelaskan:

“Konvoi motor gede yang dilakukan harus mendapat izin dari kepolisian setempat. Polisi akan melihat apakah konvoi ini layak atau tidak mendapat izin serta apakah berpotensi menimbulkan kekacauan. Jika dianggap tidak memenuhi persyaratan dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban pengguna jalan maka polisi berhak tidak memberikan izin”.³²

Adapun mengenai pengajuan permohonan tujuan perizinan, hal ini bergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memnuhi syarat-syarat tertentu).³³

Lalu di jelaskan dan di lanjutkan oleh Ibu Ninuk Margarni selaku anggota Polresta Kota Bandar Lampung tentang perizinan yang diperbolehkan untuk konvoi. Berikut beberapa prosedur permohonan izin :

1. Permohonan

Permohonan ialah permintaan dari yang berkepentingan akan suatu keputusan (penetapan). Jadi permohonan harus datang dari pihak yang berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan keputusan yang dimohonkan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka penolakan untuk memberikan izin tidak merupakan keputusan tat usaha negara. Pada umumnya, pengajuan permohonan izin dilakukan dengan cara tertulis, dimulai dengan mengisi formulir yang sudah disediakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin.

“Adanya formulir permohonan izin memudahkan

³²Akp Rafli Yusuf Nugraha, “Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawasan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

³³M. Ariq Barli Sinungan, “Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawasan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

pihak pemohon dalam mengajukan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi permohonan izin.”³⁴

2. Penelitian Persyaratan dan Peran Serta Masyarakat (*inspraak*)

Pada tahap ini, permohonan yang telah diajukan secara benar dan memenuhi persyaratan akan diproses. Penanganan perizinan tidak sama tahapannya antara satu jenis izin dengan izin lainnya. Ada kemungkinan pemohon izin setelah melalui proses permohonan akan melalui serangkaian pengujian atau tes tertentu. sebagai contoh, Surat Izin mengemudi (SIM).

“Seseorang yang mengajukan permohonan izin akan diuji apakah memenuhi kualifikasi untuk mengemudi ataukah tidak. Pengujian tersebut dilakukan secara tertulis dan praktik. Apabila pemohon lulus pengujian tersebut barulah tahapan penerbitan izin akan dilaksanakan.”³⁵

3. Pengambilan Keputusan

Izin merupakan keputusan yang lahir dari adanya permohonan. Keputusan organ pemerintahan atas permohonan izin dapat terdiri atas permohonan izin dapat terdiri atas pernyataan tidak dapat diterima, penolakan izin atau pemberian izin. Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan bila izin yang diminta tidak dapat diberikan karena alasan formil yang terletak diluar dasar-dasar penolakan dalam system perizinan.

“Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melalui serangkaian proses. pengambilan keputusan atas izin kadang tidak murni sebagai keputusan satu pihak saja melainkan keputusan itu dibuat dalam serangkaian proses memutuskan”.³⁶

³⁴Akp Rafli Yusuf Nugraha, ”Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawasan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

³⁵M. Ariq Barli Sinungan, ”Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawasan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

³⁶M. Ariq Barli Sinungan, ”Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawasan Konvoi Motor Gede”, *Wawancara*, Februari 05, 2021

4. Penyampaian Izin

Penyampaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah penyampaian langsung.³⁷

5. Penggunaan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Pembentukan Izin.

“Dalam pembuatan keputusan berupa izin, Polisi harus menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang layak yang berlaku dan berkaitan dengan persoalan yang diizinkanitu.³⁸

TABEL 3.2
PROSEDUR PERIZINAN AKTIVITAS
KONVOI MOGE DI POLRESTA KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

No.	Jenis Prosedur	Keterangan
1.	Permohonan	1. Surat izin dari club konvoi tersebut. a. KTP b. STNK c. SIM
2.	Pemeriksaan / Penelitian Persyaratan	1. Kevalidan syarat yang di ajukan. 2. Kelengkapan surat kendaraan.
3.	Pengambilan Keputusan	Dilakukan melalui serangkaian proses.
4.	Penyampaian Izin	Dilakukan secara langsung.
5.	Asas Umum	Menggunakan Undang Undang yang berlaku.

³⁷ M. Ariq Barli Sinungan, "Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawasan Konvoi Motor Gede", *Wawancara*, Februari 05, 2021

³⁸ M. Ariq Barli Sinungan, "Prosedur Pengajuan Permohonan Pengawasan Konvoi Motor Gede", *Wawancara*, Februari 05, 2021

E. Pelanggaran Lalu Lintas Konvoi Moge Tidak Menjalankan Prosedur Izin Konvoi

Berdasarkan observasi penelitian pelanggaran lalu lintas Konvoi Moge Tidak Menjalankan Prosedur Izin Konvoi di jalan umum di Kota Bandar Lampung.

“Sejauh ini belum ada laporan anggota motor gede melakukan pelanggaran saat konvoi tanpa pengawalan. Namun Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan penertiban konvoi/sunmori karena adanya laporan dari masyarakat yang terganggu dengan kegiatan berkendara di minggu pagi”.³⁹

Diketahui komunitas motor di Bandar Lampung sering menggelar kegiatan sunmori. Meskipun belum ditemui kecelakaan akibat kendaraan konvoi kendaraan yang dapat menimbulkan korban luka di kalangan para warga, masyarakat sudah mulai jengah.

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung melarang aktivitas *sunday morning ride* atau dikenal dengan istilah sunmori bagi club moge yang ada di bandar lampung. Pelarangan kegiatan sunmori ini juga dikarenakan sudah adanya laporan masyarakat yang terganggu dengan kegiatan berkendara di Minggu pagi.

Diketahui komunitas motor di Bandar Lampung sering menggelar kegiatan sunmori. Sunmori adalah kegiatan konvoi berkendara di hari Minggu pagi secara santai. Nyatanya, kata Kanit Lantas Polresta Bandar Lampung Acp Rafli Yusuf Nugraha,

“Para peserta sunmori tak jarang memacu kendaraan bermotor mereka dengan kencang. Ini tentu membahayakan pengendara lain. Selain membahayakan pengendara lain, kegiatan konvoi moge ini juga tidak pas dilakukan di saat masa pandemi Covid-19. Ini dikarenakan dalam kegiatan sunmori terdapat

³⁹Acp Rafli Yusuf Nugraha,” Pelanggaran Lalu Lintas Konvoi Moge Tidak Menjalankan Prosedur Izin Konvoi”, *Wawancara*, Februari 05, 2021.

kerumunan orang yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19.⁴⁰

“Karena itu Satlantas Polresta Bandar Lampung mengimbau kepada para komunitas sepeda motor untuk tidak lagi menggelar konvoi moge/sunmori. Kami sudah memanggil seluruh komunitas klub motor untuk membuat komitmen bersama di tengah pandemi Covid-19, kata Akp Rafli Yusuf Nugraha.

Jika nantinya masih ditemukan ada klub motor yang melakukan konvoi/sunmori, Akp Rafli Yusuf Nugrahamengatakan:

“Personelnya akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembubaran paksa atau jika diperlukan tindakan tilang di tempat.⁴¹

F. Kendala Aparat dalam Kendalihan Konvoi Moge

Faktor Penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan (Kendalihan Konvoi Moge) di Kota Bandar Lampung ialah dari masyarakat itu sendiri, yaitu.⁴²

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum.
2. Kurang mengertinya masyarakat tentang fungsi pengawalan tersebut
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas

G. Tata tertib yang dilakukan oleh komunitas moge

Harus selalu diingat oleh setiap anggota Tim Konvoi bahwa menjadi anggota Tim Konvoi bukanlah untuk sekedar gagah-gagahan. Menjadi anggota Tim Konvoi memiliki beban tanggung jawab karena dia akan memimpin rombongan/konvoi untuk memastikan konvoi dapat berjalan dengan lancar dan selamat sampai di tujuan. Anggota Tim Konvoi juga wajib mengikuti semua prosedur pengawalan konvoi yang sudah dipandu oleh pihak Kepolisian. Wendy Melfamengatakan:⁴³

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

⁴²ibid.

⁴³Wendy Melfa Tata tertib yang dilakukan oleh komunitas moge”,

“Sebagai anggota Tim kita bukan berarti kita boleh bertindak/berlagak seperti Polisi. Ingat bro-sis, kita tetap warga sipil alias masyarakat umum pengguna jalan raya. Tindakan dan sikap seorang ketua tim konvoi saat bertugas mengawal konvoi tidak boleh semena-mena pada pengguna jalan lain. Harus tetap menghormati dan sopan kepada pengguna jalan lainnya. Anggota Tim juga disarankan memiliki kepribadian emosional yang stabil dan kepemimpinan yang baik agar dapat dengan benar menjalankan tugasnya sebagai Tim Konvoi.”

“Sebelum berkonvoi di jalan raya, sangat disarankan untuk membuat surat ijin kepada pihak Kepolisian setempat. Tujuannya agar pihak Kepolisian mengetahui jumlah peserta dan berkoordinasi dengan pihak penanggungjawab konvoi. Jikadiperlukan, penanggungjawab konvoi bisa meminta bantuan pengawalan dari pihak Kepolisian agar perjalanan konvoi dapat dilakukan dengan lebih aman.”

Ketika melakukan touring, seluruh rangkaian touring diatur dengan profesional serta penuh tanggung jawab dari para pengurusnya maupun dari seluruh anggota. Tanggung jawab ini merupakan “harga diri” dari sebuah nama Komunitas/Klub Motor yang tetap harus dijaga. Segala ketentuan touring dan tata cara berkendara seharusnya menetapkan prinsip “Safety Riding” (keamanan berkendara). Pada prinsipnya semua Komunitas/Klub Motor sudah memiliki pemahaman, maupun penerapan ‘Safety Riding’ berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP).

Berikut ini sedikit pengetahuan tentang Rumus dan Tata Cara Touring yang kami terapkan:⁴⁴

Kode Tangan

“Gunakan hanya tangan kiri, Acungan jempol ke atas = konfirmasi tanda siap berangkat; atau salam brotherhood. Satu jari = bentuk barisan konvoi menjadi satu kolom. Dua jari =

Wawancara, April 09, 2021.

⁴⁴Wendy Melfa Tata tertib yang dilakukan oleh komunitas moge”,
Wawancara, April 09, 2021.

bentuk barisan konvoi menjadi dua kolom. Lima jari = konvoi bubar untuk kembali bergabung setelah melewati rintangan (macet). Jari mengepal = siap-siap berhenti (hanya untuk stop point). Menunjuk arah = siap-siap berbelok ke arah yang ditunjuk”

Kode Kaki

“Turunkan kaki kiri = menunjukkan adanya lubang di sebelah kiri. Turunkan kaki kanan = menunjukkan adanya lubang di sebelah kanan. Turunkan kedua kaki = menunjukkan jalanan rusak, bergelombang, marka melintang, rel kereta api.”

Kode Klakson

“Bunyi panjang = konfirmasi siap berangkat (hanya sweeper); tanda klotur putus (hanya sweeper); tanda konvoi sudah kembali komplit setelah terputus (hanya sweeper). Bunyi berulang sering = permintaan emergency stop. Bunyi pendek dua kali = salam brotherhood.”

Aturan Dasar

“Motor dalam keadaan baik secara keseluruhan. Mental dan fisik biker maupun boncenger dalam keadaan fit secara keseluruhan. Patuhi semua standar SAFETY RIDER.

Tata Cara Konvoi

“Dibagi dalam beberapa klotur dengan maksimum peserta 10 motor per klotur. Tidak membentuk garis lurus dengan motor didepannya. Posisikan motor lebih ke kanan atau ke kiri terhadap motor didepan untuk memberikan jarak menghindari bila terjadi pengereman mendadak. Atur jarak aman sesuai kecepatan. Pastikan kecepatan tidak melebihi 60 kph. Tidak melanggar lampu merah. Teruskan pesan hand code (kode tangan) dan foot code (kode kaki) kepada peserta dibelakang. Nyalakan lampu penerang jalan (lampu dekat). Hidupkan lampu hazard (opsional). Tidak menggunakan lampu strobo ataupun flip-flop. Tidak menggunakan sirine ataupun

pengeras suara. Tidak membunyikan klakson terhadap hal yang tidak perlu atau sudah diwakili oleh RC. Tidak saling mendahului. Pendengaran tetap dominan terhadap kondisi sekitar. Usahakan selalu dan tetap tenang. Tidak meninggalkan peserta yang mengalami masalah (trouble) di jalan.

Tata Cara di Lampu Lalu Lintas (Lalin) atau di Persimpangan:

“RC mengurangi kecepatan terutama saat lampu menyala kuning untuk menghindari putusnya konvoi. Tetap dalam konvoi kecuali ditentukan lain oleh RC. Tidak menerobos lampu merah sekalipun konvoi harus terputus.”

Bila terjadi kecelakaan major injured :

“Parkir semua motor di lokasi aman (ditunggu salah satu peserta bila perlu). Semua peserta mengamankan TKP dan atur lalin. Sp memberikan tanda kepada klotur berikutnya. Evakuasi dipimpin langsung oleh RC. RC broadcast berita dan Wajib stop touring.”

Seluruh keterangan mekanisme touring, maupun bahasa isyarat VJ yang telah dipaparkan diatas bukanlah suatu hal yang baku. Sebenarnya masih banyak lagi mekanisme touring, maupun isyarat-isyarat lainnya yang bisa dipergunakan ketika berkendara bersama grup. Semua mekanisme touring dan bahasa isyarat tetap disesuaikan dengan kebutuhan, juga perkembangan dari setiap grup, komunitas maupun klub motor yang bersangkutan.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Kebijakan kepolisian dalam penerapan pengguna jalan pada konvoi motor gede di Kota Bandar Lampung

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k dikenal dengan “kewenangan lain” , menurut Pasal 16 ayat (1) huruf I dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat (1)j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Penerapan hukum lalu lintas semua komponen saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Suatu konsep yang matang juga harus di organisasi dengan baik seperti yang dianalisis dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu manajemen lalu lintas, kegiatan perencanaan lalu lintas kegiatan pengaturan lalu lintas, kegiatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu lintas kiranya bisa membantu dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga bisa menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Dasar pertimbangan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor di Bandar Lampung adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas serta untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Pemberian hak

utama pengguna jalan dan pengawalan yang diberikan oleh kepolisian tersebut merupakan diskresi kepolisian serta merupakan sebuah bentuk dari pelayanan masyarakat yang diberikan oleh instansi kepolisian itu sendiri.

Kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung adalah bentuk kebijakan kepolisian yang diterapkan dalam hak utama pengguna jalan adalah surat pengawalan. Dalam hal pengawalan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan untuk menerima permohonan pengawalan terhadap pemohon yang mengajukan permohonan pengawalan. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative. Konvoi motor gede yang dilakukan di kota Bandar Lampung harus mendapat izin dari kepolisian setempat. Polisi akan melihat apakah konvoi ini layak atau tidak mendapat izin serta apakah berpotensi menimbulkan kekacauan. Jika dianggap tidak memenuhi persyaratan dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban pengguna jalan maka polisi berhak tidak memberikan izin.

Dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor, petugas kepolisian melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dengan melihat kondisi wilayah sekitar. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada peserta konvoi kendaraan bermotor gede adalah dengan memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan serta mengatur pengguna jalan untuk jalan terus dimana hal tersebut dilakukan secara bergantian kepada peserta konvoi kendaraan bermotor gede dengan pengguna jalan yang lain.

Kepolisian, khususnya polisi dibidang lalu lintas harus selalu menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut berkaitan dengan dimilikinya diskresi kepolisian dimana dalam hal ini berupa pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor, agar di masa yang akan datang, pemberian hak utama

pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor tidak merugikan pengguna jalan yang lain.

Masyarakat dimana dalam hal ini adalah pengguna jalan yang lain harus lebih memahami dan mematuhi tindakan kepolisian dalam memberikan hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor. Karena pemberian hak utama pengguna jalan dan pengawalan kepada peserta konvoi kendaraan bermotor itu sendiri telah berdasar pada analisis yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tindakan tersebut ditujukan demi terjaganya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan.

B. Analisis *Fiqh Siyash* terhadap kebijakan kepolisian dalam penerapan pengguna jalan pada konvoi motor gede di Kota Bandar Lampung

Fiqh Siyash yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan: Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah, Perencanaan dalam pembangunan, Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah, Pengabdian pada kepentingan masyarakat, Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan pengendalian, Keadilan tata usaha/administrasi Negara, Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk lalu lintas jalanan tertib membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Pengawalan kendaraan konvoi motor gede dijalankan sangatlah penting dilaksanakan karena dalam Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tercantum kata “melakukan pengamanan”. Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan kebijakan dan meminimalisir pelanggaran norma maka penerapan sanksi hukum adalah hal penting yang tidak terlepas dalam sebuah kebijakan. Fungsi sanksi hukum merupakan pencapaian keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena menyangkut “pengamanan”, pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Masih di ayat yang sama huruf “b” ditambahkan, Polri menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. Rp 250.000. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 jo 106 ayat (2) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000. Berdasarkan ketentuan tersebut sanksi hukum belum sepenuhnya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran di lapangan..

Pelaksanaan Pengawasan kendaraan konvoi motor gede Jalan di selenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, dan asas keamanan.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia. Hukum islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, tertib, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintailingkungan.

Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat islam.

Dalam kaidah *ushul fiqh* adanya Peraturan Daerah tentang pelaksanaan retribusi perizinan jalan ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan

tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat sekaligus menjadikan lebih tertib sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhilarangan-larangan-Nya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung adalah bentuk kebijakan kepolisian yang diterapkan dalam hak utama pengguna jalan adalah surat pengawalan. Dalam hal pengawalan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan untuk menerima permohonan pengawalan terhadap pemohon yang mengajukan permohonan pengawalan. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat oleh pihak kepolisian tidak memiliki kepastian hukum, karna tidak memiliki kriteria yang jelas bagi pemohon untuk melakukan permohonan pengawalan. Faktor Penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Kurang mengertinya masyarakat tentang fungsi pengawalan tersebut. Dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
2. Dalam Pandangan *fiqh siyasah* kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berkehidupan di bumi sesuai dengan syariat Islam. *Khalifah* dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya.

B. Rekomendasi

1. Kepolisian memberi kriteria terhadap kegiatan konvoi seperti apa yang dapat diberi pengawalan oleh kepolisian, agar tidak terjadinya ketidak pastian hukum.
2. Diharapkan adanya kerjasama dari pihak penyelenggara dan pihak Kepolisian dalam menciptakan kegiatan konvoi atau iring-iringan kendaraan yang bermanfaat bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Adanya pengawasan yang efektif dari pihak Kepolisian dalam bidang pengamanan terutama jalur yang digunakan oleh kegiatan konvoi atau iring-iringan kendaraan tersebut.
4. Kepolisian rutin melakukan sosialisasi tentang pengenalan hukum, khususnya tentang fungsi pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Quran dan Hadis

IbnuHajar Al-Asqalani, *BulughulMaram*, cet.23,terjemahan A. Hassan, Bandung: CV. PenerbitDiponegoro, 1999.

Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin*, Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), DicitakOleh: CV. PustakaAssalam,1246.

Yusuf al-Qardhawi, *FikihDaulahdalamPerspektif Al-Qur''andanSunnahAlihBahasakathunSuhadi*, Yogyakarta: Graha,2007.

B.Fiqh dan Ushul Fiqh

Iqbal Muhammad, *FiqhSiyasah, KontekstualisasiDoktrinPolitikIslam*, Jakarta: Kencana,2014.

Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* .Damaskus: Daral-Fikr, 2001.

A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana, 2007.

Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al- Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.

Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar''iyat Fi Islah al Ra''iyat, Dar al-Kutub al Arabiyat*. Beirut, 1996.

Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar''iyat, Dar al-Anshor* .Qahirat, 1977.

Abdul Mudjid , *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia), 1996.

Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* Jakarta: AMZAH, 2015.

Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasaah Syar''Iyyah* Yogyakarta: Madah.2000.

C. Sumber Undang-Undang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang publik Indonesia.

Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 134 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 135 UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Umum

Abubakkar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.

Anton Tabah, *Pawai konvoi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Aris, Eko SB Setyawan, *Buku Pintar Sepeda Motor*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

- Calvin dan Lindzey, *Teori-teori Kepribadian: Humanistik*, Yogyakarta: Kanisus, 1993.
- Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Dokumen arsip Polresta Bandar Lampung.
- Edo Rusyanto, *Hiruk Pikuk Bersepeda Motor*, Jakarta: Tristar, 2008.
- Edward Abdo, *Modern Motorcycle Technology, 2nd ed.*, Delmar: Cengage Learning, 2011.
- Frankl, *Psychotherapy and Existentialism : Selected Papers on Logotherapy*, (New York: A Touchstone Book, 1967).
- F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Gito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2004.
- Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- H. Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Indriastuti Amelia, *Karakteristik Konvoidan Audit Keselamatan Jalan*, Yogyakarta: Nuansa, 1997.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002.

JamesLuhulima, *Sejarah Motor danKisahKehairan Mobil di NegeriIni*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.

JimlyAsshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*, Jakarta: Pt. Bhuanallmu Popular, 2009.

Karjadi, 1975, *BhayangkaraLaluLintasdanAngkutanJalan Raya*, Bogor: Politeia , 1975.

KartiniKartono, *PengantarMetodologiReseachSosial*, Bandung: MondarMaju, 1996.

Kunarto, *MerenungiKritikTerhadapPolri*, Jakarta: PT. CiptaManunggal, 1996.

Lexy J. Moleong,*MetodePenelitianKualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2017.

Mariam Budiarto,*KamusBesarBahasa Indonesia*, Semarang :CV. WidyaKarya, 2010.

PabunduTika, *MetodologiRisetBisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.

PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional,
KamusBesarBahasaIndonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 2003.

Reino, *PenciptaanSepeda Motor: Dari SepedaHinggaMesinEmpatTak*, Jakarta: Media Kawasan, 2013.

RintoRaharjo, *TertibBerlaluLintas*, Yogyakarta:Shafa Media, 2014.

SiswantoSunarso, *WawasanPenegakanHukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005.

Saib Moeldoko, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Sri Sujana, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Suwadjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: Penerbit ITB, 2002.

Suwarni,
Reformasi Kepolisian Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010.

Tri Wahono, *Konvoi Moge di Yogya*, Yogyakarta: UP, 2012.

Yogo Mukti Wibowo, *Biker Klub Motor*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Sumber Skripsi:

Ridwanul Hakim, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)*” Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019.

Vitaka Hendrawan, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2017.

Sumber Internet:

Azwar Ferdian, *Bikers Harley lebih sopan daripada pengendara lain*. Tersedia Online: <http://autos.okezone.com> Okezone.com. Diakses pada tanggal 23 Maret 2021.

Echohadtha. *Pengertian club motor*. Sebaserbiblog_koe. Tersedia Online: [http:// lesyakoe.blogspot.com](http://lesyakoe.blogspot.com). Diakses pada tanggal 03 Januari 2021.

Club dan Klub Motor, bukan Genk Motor. Tulisan ICMBIKERS. Tersedia Online: [https://icmbrother.wordpress.com/club-dan-klub-motor-bukan-geng motor/](https://icmbrother.wordpress.com/club-dan-klub-motor-bukan-geng-motor/). Diakses pada tanggal 04 februari 2021.

Cossalter, Vittore (*Motorcycle Dynamics*. Lulu. 2006), Tersedia Online: <http://www.bajaj-indonesia.com/en/>

Fenomena Moge, tersedia Online di: <https://konsultasisyariah.com/25382-fenomena-moge.html>. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2020.

Pribadi Wicaksono, "Pesepeda Yogya Hadang Konvoi Motor Gede, Apa Kata Polisi, tersedia Online di: URL: <https://m/tempo.co/read/news/2015/08/16/058692364/Pesepeda-Yogya-Hadang-Konvo-Moto-Gede-Apa-Kata-Polis.htm>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020.

Tersedia Online: <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-konvoi/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2021.

Tersedia Online: arieafterlife.blogspot.com/2013. Diakses pada tanggal 25 desember 2020.

Sumber Wawancara:

Akp Rafli Yusuf Nugraha selaku Kasat lantasi Polresta Bandar Lampung , pada tanggal 05 Februari 2021.

Guntur Adithya Pranata S.H selaku Kanit Laka , wawancara di Polresta Bandar Lampung pada tanggal 05 Februari 2021

Ninuk Margarni selaku anggota Polresta Kota Bandar Lampung ,
wawancara pada tanggal 05 Februari 2021

M. Ariq Barli Sinungan selaku masyarakat Kota Bandar Lampung
pada tanggal 06 februari 2021

Wendy Melfa selaku Ketua IMBI Lampung, wawancara dalam acara
pengukuhan pengurus daerah IMBI Lampung Periode 2021-
2024, pada tanggal 09 April 2021

